



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 149 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA GALUH KECAMATAN BOJONGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Galuh Kecamatan Bojongsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GALUH KECAMATAN BOJONGSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Galuh Kecamatan Bojongsari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Galuh Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga dan Desa Brobot Kecamatan Bojongsari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Gembong Kecamatan Bojongsari.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Galuh Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Galuh dengan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2014-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 49,304''$ LS dan $109^{\circ} 22' 24,804''$ BT ke arah barat

menyusuri as Sungai Kemusuk hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2003-14.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 48,034''$ LS dan $109^{\circ} 22' 10,559''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.14.2003-14.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 49,422''$ LS dan $109^{\circ} 22' 7,013''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembong, Desa Galuh, dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 49,851''$ LS dan $109^{\circ} 22' 6,158''$ BT.

- b. Batas antara Desa Galuh Kecamatan Bojongsari dengan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2014-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 49,304''$ LS dan $109^{\circ} 22' 24,804''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalikajar dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-14.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 51,231''$ LS dan $109^{\circ} 22' 25,093''$ BT.
- c. Batas antara Desa Galuh Kecamatan Bojongsari dengan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang, Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga, dan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2012-05.1013-14.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 36,218''$ LS dan $109^{\circ} 22' 22,194''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalikajar dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-14.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 51,231''$ LS dan $109^{\circ} 22' 25,093''$ BT.
- d. Batas antara Desa Galuh Kecamatan Bojongsari dengan Desa Wirasana Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang, Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga, dan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2012-05.1013-14.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 36,218''$ LS dan $109^{\circ} 22' 22,194''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Kajar hingga bertemu jembatan Sungai Kajar yang terletak pada TK 33.03.05.1013-14.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 38,640''$ LS dan $109^{\circ} 22' 14,206''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Kajar hingga bertemu pertigaan Sungai Kajar - Sungai Temiang yang terletak pada TK 33.03.05.1013-14.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 37,203''$ LS dan $109^{\circ} 22' 13,042''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Temiang hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1013-14.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 29,230''$ LS dan 109°

22' 8,289" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1013-14.2003-004 dengan koordinat 7° 22' 28,942" LS dan 109° 22' 7,705" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Temiang yang terletak pada TK 33.03.05.1013-14.2003-005 dengan koordinat 7° 22' 29,549" LS dan 109° 22' 6,880" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Temiang hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga dengan Desa Brobot dan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.05.2013-14.2001-14.2003-000 dengan koordinat 7° 22' 19,825" LS dan 109° 21' 52,038" BT.

- e. Batas antara Desa Galuh dengan Desa Brobot Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga dengan Desa Brobot dan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.05.2013-14.2001-14.2003-000 dengan koordinat 7° 22' 19,825" LS dan 109° 21' 52,038" BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Temiang hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2003-001 dengan koordinat 7° 22' 15,405" LS dan 109° 21' 48,246" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Brobot, Desa Gembong, dan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat 7° 22' 14,837" LS dan 109° 21' 47,833" BT.
- f. Batas antara Desa Galuh dengan Desa Gembong Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gembong, Desa Galuh, dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat 7° 21' 49,851" LS dan 109° 22' 6,158" BT ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu hutan gudang senjata milik TNI yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-001 dengan koordinat 7° 21' 50,639" LS dan 109° 22' 5,005" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati hutan gudang senjata hingga bertemu hutan gudang senjata milik TNI yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-002 dengan koordinat 7° 21' 52,815" LS dan 109° 22' 4,252" BT dilanjutkan ke arah barat melewati hutan gudang senjata hingga bertemu hutan gudang senjata milik TNI yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-003 dengan koordinat 7° 21' 53,289" LS dan 109° 22' 0,010" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan gudang senjata hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-004 dengan koordinat 7° 22' 0,285" LS dan 109° 21' 59,969" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2002-

14.2003-005 dengan koordinat 7° 21' 59,681" LS dan 109° 21' 57,955" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-006 dengan koordinat 7° 22' 0,473" LS dan 109° 21' 57,724" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-007 dengan koordinat 7° 22' 2,314" LS dan 109° 21' 52,590" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-008 dengan koordinat 7° 22' 6,798" LS dan 109° 21' 52,201" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-009 dengan koordinat 7° 22' 9,564" LS dan 109° 21' 51,545" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Gembong yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-010 dengan koordinat 7° 22' 10,196" LS dan 109° 21' 51,108" BT dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan rumah Ibu Suryati hingga bertemu pojok rumah Ibu Suryati yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-011 dengan koordinat 7° 22' 10,210" LS dan 109° 21' 50,621" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati belakang rumah Ibu Suryati hingga bertemu saluran pembuangan air yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-012 dengan koordinat 7° 22' 10,677" LS dan 109° 21' 50,476" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran pembuangan air hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-013 dengan koordinat 7° 22' 10,596" LS dan 109° 21' 49,612" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Desa Galuh yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2003-014 dengan koordinat 7° 22' 12,625" LS dan 109° 21' 48,856" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi Jalan Desa Galuh hingga bertemu simpul batas antara Desa Brobot, Desa Gembong, dan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat 7° 22' 14,837" LS dan 109° 21' 47,833" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Galuh Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 149

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.14.2003

DESA GALUH

KECAMATAN BOJONGSARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:6.000
0 25 50 100 150 200 Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	TK 33.03.04.2014-14.2003-14.2004-000	7° 21' 49,304" LS	109° 22' 24,804" BT	320476,865 9185718,902
2	TK 33.03.14.2003-14.2004-001	7° 21' 48,034" LS	109° 22' 10,559" BT	320039,866 9185756,315
3	TK 33.03.14.2003-14.2004-002	7° 21' 49,422" LS	109° 22' 7,013" BT	319931,260 9185713,288
4	TK 33.03.14.2002-14.2003-14.2004-000	7° 21' 49,851" LS	109° 22' 6,158" BT	319905,099 9185700,005
5	TK 33.03.04.2012-04.2014-14.2003-000	7° 21' 51,231" LS	109° 22' 25,093" BT	320485,963 9185659,742
6	TK 33.03.04.2012-05.1013-14.2003-000	7° 22' 36,218" LS	109° 22' 22,194" BT	320402,086 9184277,404
7	TK 33.03.05.1013-14.2003-001	7° 22' 38,640" LS	109° 22' 14,206" BT	320157,373 9184202,102
8	TK 33.03.05.1013-14.2003-002	7° 22' 37,203" LS	109° 22' 13,042" BT	320121,507 9184246,122
9	TK 33.03.05.1013-14.2003-003	7° 22' 29,230" LS	109° 22' 8,289" BT	319974,849 9184490,527
10	TK 33.03.05.1013-14.2003-004	7° 22' 28,942" LS	109° 22' 7,705" BT	319956,931 9184499,311
11	TK 33.03.05.1013-14.2003-005	7° 22' 29,549" LS	109° 22' 6,880" BT	319931,681 9184480,559
12	TK 33.03.05.2013-14.2001-14.2003-000	7° 22' 19,825" LS	109° 21' 52,038" BT	319475,410 9184777,623
13	TK 33.03.14.2001-14.2003-001	7° 22' 15,405" LS	109° 21' 48,246" BT	319358,636 9184912,966
14	TK 33.03.14.2001-14.2002-14.2003-000	7° 22' 14,837" LS	109° 21' 47,833" BT	319345,906 9184930,389
15	TK 33.03.14.2002-14.2003-001	7° 21' 50,639" LS	109° 22' 5,005" BT	319869,826 9185675,660
16	TK 33.03.14.2002-14.2003-002	7° 21' 52,815" LS	109° 22' 4,252" BT	319846,952 9185608,736
17	TK 33.03.14.2002-14.2003-003	7° 21' 53,289" LS	109° 22' 0,010" BT	319716,917 9185593,703
18	TK 33.03.14.2002-14.2003-004	7° 22' 0,285" LS	109° 21' 59,969" BT	319716,437 9185378,790
19	TK 33.03.14.2002-14.2003-005	7° 21' 59,681" LS	109° 21' 57,955" BT	319654,602 9185397,103
20	TK 33.03.14.2002-14.2003-006	7° 22' 0,473" LS	109° 21' 57,724" BT	319647,629 9185372,749
21	TK 33.03.14.2002-14.2003-007	7° 22' 2,314" LS	109° 21' 52,590" BT	319490,385 9185315,635
22	TK 33.03.14.2002-14.2003-008	7° 22' 6,798" LS	109° 21' 52,201" BT	319478,936 9185177,835
23	TK 33.03.14.2002-14.2003-009	7° 22' 9,564" LS	109° 21' 51,545" BT	319459,145 9185092,774
24	TK 33.03.14.2002-14.2003-010	7° 22' 10,196" LS	109° 21' 51,108" BT	319445,805 9185073,313
25	TK 33.03.14.2002-14.2003-011	7° 22' 10,210" LS	109° 21' 50,621" BT	319430,874 9185072,838
26	TK 33.03.14.2002-14.2003-012	7° 22' 10,677" LS	109° 21' 50,476" BT	319426,487 9185058,475
27	TK 33.03.14.2002-14.2003-013	7° 22' 10,596" LS	109° 21' 49,612" BT	319399,987 9185060,867
28	TK 33.03.14.2002-14.2003-014	7° 22' 12,625" LS	109° 21' 48,856" BT	319377,009 9184998,440

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021